

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang Masalah**

Di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sering dijumpai suatu permasalahan ketika ada sanak saudaranya meninggal dunia yang berhubungan dengan masalah pewarisan . Permasalahan tersebut tidak jarang berakhir dengan sengketa, karena merasa hak-haknya atas pembagian harta warisan ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Perihal pewarisan, di Indonesia dewasa ini masih terdapat beraneka ragam sistem hukum yang mengatur mengenai pewarisan bagi warga negaranya, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat dan hukum waris *Burgerlijk Wetboek* (*B.W*). Hal ini tidak lepas dari masih berpengaruhnya sistem hukum Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal II Aturan Peralihan bahwa “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945”. Dengan ketentuan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa saat ini berlaku tiga sistem hukum waris di Indonesia yaitu hukum waris adat berlaku bagi orang-orang pribumi, hukum waris yang diatur dalam *B.W* bagi golongan Timur Asing Tionghoa dan hukum waris Islam bagi yang beragama Islam.

Salah satu sistem pewarisan bagi warga negara Indonesia yang berlaku saat ini adalah sistem hukum pewarisan yang tertuang dalam *B.W*. Berdasarkan

ketentuan Pasal 131 jo Pasal 163 I.S., jo *Staatsblad* 1917 nomor : 129 jo *Staatsblad* 1924 nomor : 557, jo *Staatsblad* 1917 Nomor : 12 tentang penundukan diri terhadap Hukum Eropa, maka <sup>1</sup> selain berlaku bagi orang-orang Eropa dan orang-orang yang dipersamakan dengan orang Eropa juga berlaku bagi orang Timur Asing Tionghoa. Sistem hukum pewarisan adat yang beraneka ragam sistemnya dipengaruhi oleh bentuk etnis di berbagai daerah lingkungan hukum adat, misalnya sistem matrilineal di Minangkabau, patrilineal di Batak, bilateral di Jawa dan lainnya. Perihal penggolongan penduduk, saat ini sudah tidak berlaku lagi, namun tiga sistem hukum waris tersebut tetap berlaku.

Dasar hukum pewarisan *B.W* diatur dalam Buku II *B.W* tentang Kebendaan. Di dalam Buku II *B.W* dianut sistem tertutup, artinya para pihak tidak diperkenankan menyimpangi ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Buku II *B.W*.

Di dalam Pasal 830 *B.W* ditentukan bahwa “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Hal ini berarti bahwa jika seorang anak memperoleh bagian dari harta kekayaan orang tuanya yang masih hidup maka bagian yang diterimanya tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pewarisan . Apabila ada orang yang meninggal dunia maka segala hak dan kewajiban beralih tanpa memerlukan suatu tindakan tertentu yang disebut dengan *saisine*. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 833 *B.W* bahwa orang yang meninggal dunia atau disebut pewaris, apabila terjadi sengketa mengenai pihak yang menjadi ahli waris, maka Hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu diletakkan lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan, untuk ditempatkan pada kedudukan bezit

oleh Hakim, dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian harta itu dalam bentuk yang ditetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa, dengan disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga. Meskipun aturan mengenai hukum pewarisan telah jelas diatur dalam Buku II *B.W*, namun tidak jarang pembagiannya didasarkan kesepakatan, yang ternyata timbul masalah sebagaimana kasus berikut.

Obi Boen Tong Brata Wirawan meninggal pada tanggal 10 Mei 1985 di Surabaya dengan bukti Kutipan Akte Kematian nomor : 178/WNI/1985 tanggal 11 Mei 1985 dan Liem Biau Kim Nio (Nany) meninggal pada tanggal 22 Oktober 2005 di Surabaya bukti Kutipan Akte Kematian nomor : 849/WNI/2005 tanggal 09 Nopember 2005. Dengan meninggalnya kedua orang tersebut di atas meninggalkan 7 (tujuh) orang anak sebagai ahli waris, yaitu :

1. Oei Soe Ling/Oei Linda Wirawan
2. Oei Eng Kang/Koesoemoh Widagdo
3. Oei Eng Hwa
4. Oei Soe Hoei/Sofia
5. Oei Soe Koen/Nifia Widjaya
6. Oei Soe Phing/Mariani Wirawan
7. Oei Soe Pin/Supin Wirawan.

Pewaris meninggalkan harta berupa 2 (dua) bidang tanah yaitu sertifikat hak milik nomor : 1552 seluas 3.971 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Tembesi Jambi dan sertipikat hak milik nomor : 316 seluas 105 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Dr. Ratulangi

Jambi. Permasalahan terjadi pada saat Oei Eng Kang/Koesoemoh Widagdo mendapat informasi bahwa saudara kandungnya telah melakukan niat jahat dan dia mencari informasi adanya niat jahat tersebut. Oei Eng Kang/Koesoemoh Widagdo berhasil memperoleh informasi bahwa para saudara kandungnya membuat akta hibah dicatatkan di Kantor Notaris, ketika itu Nany alias Liem Biauw Kim Nio dalam keadaan sakit. Atas dasar laporan itu, maka notaris bersedia memberi turunan-turunan akta nomor : 5, 6, 7 dan 8 serta foto copy surat-surat perjanjian kesepakatan pembagian warisan di bawah tangan semuanya tertanggal 30 September 2005.

Almarhumah Nany alias Liem Biauw Kim Nio dalam keadaan sakit parah (penglihatannya kabur/kebutaan, ingatannya telah kabur, kakinya telah diamputasi) seolah-olah melakukan perbuatan hukum yaitu membuat 2 (dua) surat perjanjian kesepakatan waris di bawah tangan atas 2 (dua) bidang tanah yaitu sertipikat hak milik nomor : 1552 seluas 3.971 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Tembesi Jambi dan sertipikat hak milik nomor : 316 seluas 105 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Dr. Ratulangi Jambi, yang mana telah terdaftar dalam buku Agnes Yvone Hadiwinoto, S.H. Notaris Surabaya dengan nomor : 141 tanggal 30 September 2005.

Inti klausul surat perjanjian pembagian warisan pada judul tercantum judul “surat perjanjian” tetapi dalam klausulnya tidak tercantum para pihak (ahli waris) secara keseluruhan di antaranya Oei Eng Kang/Koesoemoh Widagdo tidak sebagai pihak. Jadi berdasarkan putusan Mahkamah Agung telah cukup fakta hukum bahwa inti bunyi klausul tersebut jelas telah melanggar hukum, dimana ibunya yang bernama Nany alias Liem Biauw Kim Nio pada waktu itu dalam

keadaan sekarat, tidak sehat jasmani dan rohani memberikan kesepakatan bersama anak-anaknya termasuk juga anak ke delapan bernama Oei Soe Phing/Mariani Wirawan yang dalam keadaan sakit jiwa/ tidak cakap hukum.

Oei Eng Kang/Koesoemoh Widagdo telah menempuh jalan damai dan tidak membawa hasil, maka langkah berikutnya menggugat para saudara kandungnya ke Pengadilan Negeri untuk membatalkan pembagian ahli waris dengan akta di bawah tangan yang kemudian dikuatkan di hadapan notaris serta menggugat ganti kerugian atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana Pasal 1365 *B.W.*

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa pada tingkat pertama dalam putusannya nomor : 283/Pdt.G/2006/PN.Sby tanggal 01 Maret 2007 amarnya menyatakan Tergugat I s/d Tergugat VI dan turut Tergugat VII telah melakukan Perbuatan Melanggar hukum. Dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya nomor : 51/Pdt/2008/PT.Sby tanggal 03 April 2008 amarnya menyatakan gugatan Penggugat Terbanding tidak dapat diterima. Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung dalam putusannya nomor : 1093 K/Pdt/2009, amarnya mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yaitu Oei Eng Kang/Koesoemoh Widagdo dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor : 51/Pdt/2008/ PT.Sby tanggal 03 April 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor : 283/Pdt.G/2006/ PN.Sby tanggal 01 Maret 2007.

Putusan Mahkamah Agung tersebut disertai pertimbangan hukum bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan, dalam hal Penggugat mengajukan gugatan perdata, Penggugatlah yang menentukan tentang tuntutan, bukan Tergugat yang menentukan tuntutan Penggugat, maka dalam perkara *a quo* sekalipun gugatan Perbuatan Melanggar hukum tidak meminta ganti kerugian tidak menjadi alasan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah tepat sehingga karenanya putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) harus dibatalkan ; berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi, sehingga akta-akta tersebut dibatalkan dengan mengabulkan permohonan kasasi pemohon.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dikaji adalah:

- a. Kekuatan hukum perjanjian pembagian harta warisan yang dibuat di bawah tangan.
- b. Upaya hukum legitimaris yang dirugikan akibat perjanjian pembagian harta warisan yang dibuat di bawah tangan.

## **3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan tesis ini ialah:

- a. Untuk menganalisis kekuatan hukum perjanjian pembagian harta warisan yang dibuat di bawah tangan.

- b. Untuk menganalisis upaya hukum legitimaris yang dirugikan akibat perjanjian pembagian harta warisan yang dibuat di bawah tangan.

## 4. Tinjauan Pustaka

### 4.1. Hukum Waris

Pewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris, menentukan pihak yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Hal ini berarti bahwa pewarisan merupakan suatu proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya yang terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi 3 persyaratan, yaitu :<sup>1</sup>

1. Ada pewaris yaitu seseorang yang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris dan harta warisan;
2. Ada waris/ahli waris yang akan menerima sejumlah harta peninggalan pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna pasal 2 B.W yaitu “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya“. Apabila ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris (ahli waris);

---

1. Eman Suparman 1, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2005, h. 25.

3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris (harta warisan).

Harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya baik *aktiva* maupun *pasiva*;

Perihal ahli waris dibedakan antara ahli waris menurut undang-undang dan ahli waris menurut testamenter. Pewarisan dalam *B.W* dapat terjadi berdasarkan wasiat/testament. Pasal 874 *B.W* menentukan sebagai berikut : “Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekadar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah”.

Ahli waris yang mempunyai hak atas bagian mutlak dari harta warisan disebut ahli waris Legitimaris. Sedangkan bagian dari harta warisan yang merupakan hak ahli waris Legitimaris dinamakan *Legitime portie*.<sup>2</sup> Bagian mutlak dari ahli waris tersebut tidak dapat disimpangi dengan bentuk apapun, karena dilindungi oleh undang-undang.

Meninggalnya seseorang (pewaris), maka segala hak keperdataan beralih kepada para ahli warisnya. Secara garis besar ada 2 (dua) kelompok orang yang layak untuk disebut sebagai ahli waris :

1. Orang atau orang-orang yang oleh hukum atau undang-undang (maksudnya *B.W.*) telah ditentukan sebagai ahli waris, yang disebut juga ahli waris *ab intestato*.
2. Orang atau orang-orang yang menjadi ahli waris karena pewaris dikala

---

2. Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 1.



hidupnya membuat surat wasiat/testamen, misalnya pengakuan anak, pengangkatan anak atau adopsi (pasal 874 *B.W*, yang disebut juga ahli waris *testamentair*).

Ketentuan yang dijadikan dasar dalam penentuan ahli waris menurut undang-undang adalah adanya pertalian perkawinan dan pertalian darah. Dalam pasal 832 *B.W* ditentukan bahwa menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah ataupun luar kawin, dan suami atau istri yang hidup terlama/yang ditinggalkan. Ahli waris menurut undang-undang atau yang disebut juga dengan *legitimar* terdiri atas 4 golongan, yaitu :<sup>3</sup>

1. Golongan pertama, yaitu keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi : suami, atau istri yang hidup terlama ditambah anak atau anak-anak serta sekalian keturunan anak-anak tersebut. (Pasal 832, 852, dan 852a *B.W*) ;
2. Golongan kedua, yaitu keluarga dalam garis lurus keatas, meliputi : ayah dan ibu (keduanya masih hidup), ayah atau ibu (salah satunya telah meninggal dunia), dan saudara serta sekalian keturunan saudara tersebut (Pasal 854, 855, 856, dan 857 *B.W*) ;
3. Golongan ketiga, meliputi keluarga garis lurus ke atas/kakek-nenek garis ibu dan keluarga garis lurus ke atas/kakek-nenek garis ayah. Menurut Pasal 853 *B.W*, apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri serta saudara, maka harta warisan di *kloving* (dibagi 2), satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis bapak lurus ke atas dan satu bagian lainnya untuk keluarga sedarah dalam garis lurus ibu lurus ke atas.

---

3. Eman Suparman, *Op. Cit.*, h. 30.

4. Golongan keempat, meliputi sanak keluarga pewaris dalam garis menyimpang sampai derajat ke 6 dan derajat ke 7 karena pergantian tempat (*plaatsvervulling*).

*B.W* tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran.<sup>4</sup> Orang yang secara hukum mempunyai hubungan sebagai ahli waris dengan pewaris tidak otomatis menjadi ahli waris yang berhak, karena dalam pewarisan berlaku asas prioritas didasarkan atas penggolongan, dengan ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga dari golongan lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping.

Di dalam hal pembagian harta warisan dari pewaris kepada para ahli warisnya, langkah awal yang perlu diketahui ialah apakah ada suami atau istri yang masih hidup, kemudian diurut ke bawah yaitu anak-anak dan cucu-cucu. Apabila golongan pertama tidak ada, baru ditampilkan golongan kedua, jika golongan kedua juga tidak ada maka dapat diajukan golongan ketiga dan begitu seterusnya. Apabila golongan keempat juga tidak ada, maka harta warisan dikuasai oleh Negara (pasal 832 *B.W*). Demikian pula golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya.<sup>5</sup> Dalam keadaan tertentu golongan keempat dapat mewaris bersama-sama golongan ketiga (pasal 858 ayat 1 *B.W*).

---

4. *Ibid.*

5. *Ibid.*

Ahli waris meskipun berhak atas bagian harta warisan, namun dapat mengambil sikap, yaitu menerima, menerima dengan catatan, menolak. Akibat hukum dari menerima adalah *aktiva* maupun *pasivanya* diterima oleh waris. Jika ada utang pewaris, maka waris berkewajiban membayarnya meskipun besar utang melebihi jumlah harta warisan. Menerima dengan catatan, membayar utang sebatas harta warisan yang ditinggalkan. Menolak berakibat tidak menjadi waris sama sekali, sehingga tidak berhak atas harta warisan. Semuanya membawa akibat yang sama, yaitu kehilangan hak untuk menerima harta warisan. Penolakan terhadap harta warisan terjadi karena kehendak yang tulus ikhlas dari ahli waris yang bersangkutan, sedangkan tidak pantas dan tidak patut adalah karena ketentuan hukum atau undang-undang.

Alasan yang menyebabkan seseorang tidak patut mewaris (*onwaardigheid*) dijelaskan oleh pasal 838 B.W. Ada 4 alasan yang berlaku alternatif yaitu :

1. Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, telah dipidana karena dipersalahkan membunuh atau setidaknya tidaknya mencoba membunuh pewaris ;
2. Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah dipidana karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris bahwa pewaris difitnah melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara 4 tahun atau lebih ;
3. Ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat ;
4. Seorang ahli waris yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat

wasiat.

Menurut sistem hukum waris *B.W* ada perbedaan istilah antara harta kekayaan dan harta warisan. Dalam hukum waris *B.W* jika pewaris meninggalkan istri/suami, maka harta kekayaan merupakan harta persatuan setelah terjadinya perkawinan. Sedangkan harta warisan merupakan harta persatuan yang telah dibagi 2 (dua) setelah bubarnya perkawinan (pasal 128 *B.W*). Harta warisan inilah yang nantinya menjadi hak ahli waris.

Harta peninggalan seorang pewaris harus secepat mungkin dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Kalaupun hendak dibiarkan tidak terbagi, harus terlebih dahulu melalui persetujuan seluruh ahli waris. Inilah ciri khas sistem hukum waris menurut *B.W*.<sup>6</sup>

Warisan dalam sistem hukum perdata barat yang bersumber pada *B.W* itu meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Rumusan tentang kekayaan yang diberikan oleh A. Pitlo dikutip dari bukunya Eman Suparman adalah sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia berupa *aktiva* dan *pasiva*.<sup>7</sup> Dalam hukum waris *B.W* berlaku suatu asas bahwa “apabila seseorang meninggal dunia maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya “. <sup>8</sup> Peralihan hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia kepada ahli warisnya disebut

---

6. *Ibid.* hlm. 26.

7. *Ibid.*

8. Subekti 1, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1977, h. 79.

*saisine*.<sup>9</sup> *Saisine* ialah ahli waris memperoleh segala hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia tanpa memerlukan suatu tindakan tertentu, demikian pula bila ahli waris tersebut belum mengetahui tentang adanya warisan itu.

Di dalam *B.W* terdapat ahli waris menurut undang-undang yang mendapatkan bagian mutlak. Ahli waris yang mempunyai hak mutlak atas bagian dari harta warisan disebut ahli waris Legitimaris. Sedangkan bagian dari harta warisan yang merupakan hak ahli waris Legitimaris dinamakan *Legitime portie*. Jadi *Legitime portie* adalah hak ahli waris Legitimaris terhadap bagian dari harta warisan.<sup>10</sup>

#### 4.2. Hibah

Mengenai hibah atau *scheking* Pasal 1666 *B.W* adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma- cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Dari rumusan tersebut diatas, dapat diketahui unsur- unsur hibah, sebagai berikut:

- a) Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma, artinya tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah, sehingga bersifat *unilateral*.
- b) Dalam hibah selalu diisyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.

---

9. *Ibid.*

10. Anisitus Amanat, *Loc. Cit.*

- c) Yang menjadi objek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang hibah.
- d) Hibah tidak dapat ditarik kembali.
- e) Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.
- f) Pelaksanaan daripada penghibahan dapat juga dilakukan setelah penghibah meninggal dunia.
- g) Hibah harus dilakukan dengan akta notaris.<sup>11</sup>

Namun ketentuan ini telah dicabut dengan SEMA 3/63, sehingga hibah tidak hanya dibuat dengan akta otentik saja, melainkan dapat juga dibuat dengan akta di bawah tangan.

Hibah dapat diberikan sebagian atau seluruhnya. Hibah dapat diberikan secara keseluruhan dengan ketentuan bahwa yang hendak menghibahkan seluruh harta kekayaannya semasa hidupnya. Hibah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :<sup>12</sup>

- 1) Orang tersebut harus sudah dewasa,
- 2) Harus waras akal pikirannya,
- 3) Orang tersebut harus sadar dan mengerti tentang apa yang diperbuatnya,
- 4) Baik laki-laki maupun perempuan dapat melakukan hibah,
- 5) Perkawinan bukan merupakan penghalang untuk melakukan hibah.

---

11. *Ibid*, h. 93- 94.

12. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (B.W)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, h. 116-117.

Perihal hibah sebagaimana diuraikan sebelumnya, tidaklah terdapat persyaratan tertentu bagi pihak yang akan menerima hibah, sehingga hibah dapat saja diberikan kepada siapapun, hanya ada beberapa pengecualian, antara lain sebagai berikut :

- 1) Bila hibah terhadap anak di bawah umur atau orang yang tidak waras akal pikirannya, maka harus diserahkan kepada wali atau pengampu yang sah dari anak di bawah umur atau orang yang tidak waras itu.
- 2) Bila hibah dilakukan terhadap anak di bawah umur yang diwakili oleh saudaranya yang laki-laki atau oleh ibunya, hibah menjadi batal.
- 3) Hibah kepada seseorang yang belum lahir juga batal.<sup>13</sup>

Syarat di hadapan dua orang saksi. Meskipun hibah merupakan suatu tindakan sepihak dari pemberi hibah dan merupakan perjanjian yang bersifat sepihak, setiap hibah harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.

Syarat benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Hal ini berarti bahwa benda yang dijadikan obyek hibah benar-benar milik penghibah, tidak dalam sengketa maupun hal-hal lain yang mempengaruhi pemilikan benda yang dihibahkan tersebut.

Orang tersebut harus sudah dewasa, harus sehat akal pikirannya, orang tersebut harus sadar dan mengerti tentang apa yang diperbuatnya, baik laki-laki maupun perempuan dapat melakukan hibah, perkawinan bukan merupakan penghalang untuk melakukan hibah, hal ini ada kaitannya dengan hibah harusnya diberikan oleh orang yang cakap bertindak dalam hukum demikian halnya dengan

---

13. Eman Suparman 2, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Armico, Bandung, 1985, h. 92.

penerima hibah juga harus cakap bertindak dalam hukum. Menurut Adnan Buyung Nasution mengatakan bahwa<sup>14</sup> Dalam prakteknya, banyak hibah yang dicabut atau ditarik kembali oleh pemberi hibah dengan berbagai alasan, misalnya si penerima hibah berkelakuan buruk, memiliki jiwa pemboros. Hal ini diketahui setelah hibah ini diketahui setelah hibah itu diberikan. Padahal orang itu sebelumnya menampakkan kelakuan baik namun kemudian berubah seiring perubahan waktu. Sebagai buktinya yaitu adanya kasus gugat menggugat di pengadilan antara penghibah dengan yang diberi hibah. Alasan dicabutnya kembali hibah itu karena si penerima hibah telah menyalahgunakan benda hibah itu.

Mengenai pembatalan hibah diatur dalam pasal 1688 B.W, yang menentukan :<sup>15</sup>

- 1) Karena orang yang menerima hibah tidak memenuhi syarat- syarat yang telah ditentukan oleh orang yang memberi hibah, syarat ini biasanya berbentuk pembebanan kepada orang yang menerima hibah;
- 2) Orang yang menerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan suatu kewajiban yang bertujuan menghilangkan jiwa orang yang memberi hibah, atau sesuatu kejahatan yang lain bertujuan menghilangkan dan mencelakakan orang yang memberi hibah;
- 3) Jika orang yang menerima hibah menolak untuk memberikan tunjangan nafkah terhadap diri orang yang memberi hibah karena ia jatuh miskin.<sup>16</sup>

---

14 Adnan Buyung Nasution, " Keabsahan Pembatalan Hibah Sepihak", *Gatra*, April 2005, h.17.

15. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, h. 140- 141.



Berdasarkan pasal 1868 *B.W* menegaskan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat. Sedangkan Akta Bawah Tangan ditegaskan dalam Pasal 1875 *B.W* “sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga, dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum. Akan tetapi Yahya Harahap<sup>17</sup> ditinjau dari segi hukum pembuktian agar suatu tulisan bernilai sebagai Akta Bawah Tangan, diperlukan beberapa persyaratan pokok diantaranya: (a) surat atau tulisan itu ditanda tangani; (b) isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum (*rechtshandeling*) atau hubungan hukum (*rechts betrekking*); (c) sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut di dalamnya.

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta terdiri dari :

- 1) Kekuatan pembuktian lahiriah, bahwa akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sebagai akta otektik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1875 *B.W*. Kekuatan pembuktian akta otentik tidak diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan, karena bagi akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah apabila semua yang menandatangani akta tersebut telah mengakui isi akta dan pihak-pihak yang menanda tangani akta di bawah tangan tersebut. Sedangkan akta otentik membuktikan sendiri keabsahan akta yang bersangkutan. Kekuatan pembuktian lahiriah, bahwa akta Notaris

---

16. *Ibid.*, h. 141.

17. *Ibid*

bukan saja mengikat para pihak yang membuatnya. Bagi para pihak yang berkepentingan, para ahli warisnya dan bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta Notaris, yang adalah akta otentik, memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.

- 2) Kekuatan pembuktian formal, akta ini membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yaitu yang dilihat, didengar dan juga yang dilakukan oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya.<sup>18</sup>

Akta di bawah tangan dijumpai dalam pasal 1875 *B.W* bahwa suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka, ketentuan pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu. Hal ini berarti bahwa akta tersebut dibuat oleh para pihak dan mengikatnya akta tersebut hanya sebatas pihak-pihak yang membuatnya.

#### **4. Metode Penulisan**

##### **a. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan atas peraturan perundang-

---

18. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, h. 51.

undangan atau norma-norma hukum yang bersifat mengikat yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas.

### **b. Pendekatan Masalah**

Masalah didekati secara *statute approach*, *conseptual approach* dan *case approach*.<sup>19</sup> *Statute approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas. Pendekatan secara *conseptual approach* yaitu suatu pendekatan dengan cara membahas pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung pembahasan tesis. Sedangkan *case approach* atau pendekatan kasus dalam hal ini kasus yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **c. Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dipakai dalam penulisan tesis ini terdiri dari :

- Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dalam hal ini peraturan perundang-undangan, dalam hal ini *B.W* dan peraturan lain yang berkaitan dengan materi yang dibahas.
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hokum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahaminya yaitu literatur maupun karya ilmiah para sarjana.

---

19. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 135-137.

#### **d. Langkah Penelitian**

Langkah pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dengan menghubungkan pasal-pasal yang satu dengan pasal-pasal lainnya atau peraturan perundang-undangan satu dengan lainnya yang ada dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal dari undang-undang lain untuk memperoleh pengertian lebih mantap. Serta penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.

#### **5. Pertanggungjawaban Sistematika**

Sistematika dalam tesis ini dibagi menjadi empat bab, dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, yang mengawali seluruh rangkaian uraian dan pembahasan, sehingga telah tepat jika diletakkan pada awal pembahasan. Sub bab

pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, berisikan latar belakang dipilihnya masalah, dilanjutkan dengan rumusan masalah berisikan permasalahan yang diungkap oleh latar belakang, alasan pemilihan judul dimaksudkan untuk memberikan suatu gambaran dipilihnya judul tesis. Tujuan penulisan dan kemudian dilanjutkan dengan metode penulisan yang merupakan langkah-langkah atau metode-metode yang digunakan dalam suatu penulisan karya ilmiah dan pertanggungjawaban sistematika berisi kerangka tesis.

Bab II. Kekuatan hukum atas perjanjian pembagian harta warisan yang dibuat dengan akta di bawah tangan. Bab ini dibahas untuk menjawab rumusan masalah pertama yaitu kekuatan hukum perjanjian pembagian warisan yang dibuat dengan akta di bawah tangan, yang ternyata merugikan ahli waris lainnya. Bab ini terdiri dari sub-sub bab yakni Pewarisan Menurut *Burgerlijk Wetboek*, Perjanjian menurut *Burgerlijk Wetboek*, Hibah dan Implikasi Pembagian Warisan Didasarkan Perjanjian.

Bab III. Upaya hukum legitimaris atas pembagian harta warisan yang dibuat dengan akta di bawah tangan. Bab ini dibahas untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu upaya hukum apakah yang ditempuh oleh legitimaris hibah yang dibuat di bawah tangan.

Bab IV. Penutup. Bab ini merupakan akhir dari seluruh rangkaian pembahasan. Sub babnya terdiri dari simpulan yang berisi hasil pembahasan sekaligus jawaban atas masalah dan saran sebagai bahan masukan yang dapat digunakan untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan serupa dikemudian hari.